



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1**  
**WIROSARI**

Jln. Gajah Mada No. 144, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan Kode Pos 58192 Telp (0292) 761543  
Surat Elektronik : [smkn1wirosari@yahoo.co.id](mailto:smkn1wirosari@yahoo.co.id)



Nomor : 100.3.12/202/2025  
Lamp : 1 Berkas  
Hal : Permohonan Update Satuan Pendidikan  
Di Referensi Data

Wirosari, 21 April 2025

Kepada.

Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah  
di

TEMPAT

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan Update Nama Satuan Pendidikan di Referensi data pada SMK Negeri 1 Wirosari dengan data sebagai berikut :

Nama Penyelenggara : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
Nama Satuan Pendidikan : SMK Negeri 1 Wirosari  
NPSN : 20361861  
Nomor Izin Pendirian SMK : 421.5/130/2012  
Tanggal Izin Pendirian SMK : 27 Februari 2012  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Gajahmada No. 144 Wirosari Kec. Wirosari Kab. Grobogan  
Institusi Penerbit SK : Pemerintah Kabupaten Grobogan

	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Konsentrasi Keahlian
1	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan
			Teknik Sepeda Motor
			Teknik Bodi Kendaraan Ringan
2	Energi dan Pertambangan	Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik
3	Teknologi Informasi	Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	Teknik Komputer dan Jaringan
4	Agribisnis dan Agroteknologi	Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian
5	Seni dan Ekonomi Kreatif	Desain Komunikasi Visual	Desain Komunikasi Visual

Adapun Perubahanya sebagai berikut :

Data Awal : SMKN 1 WIROSARI

Perbaikan Data : SMK NEGERI 1 WIROSARI

Terlampir Persyaratan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan:

a. Izin Pendirian dan Operasional SMK Negeri 1 Wirosari

Demikian surat pengantar kami sampaikan dan di gunakan sesuai ketentuan yang ada.

KEPALA SMK NEGERI 1 WIROSARI



Suranto, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 19710621 200312 1 006



**KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN**

**NOMOR : 421.5 / 130 / 2012**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 WIROSARI**

**BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan kejuruan di Kabupaten Grobogan, khususnya di wilayah Kecamatan Wirosari perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan tatacara pendirian sekolah yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 dan semua persyaratan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan telah dipenuhi maka perlu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wirosari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Grobogan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Wirosari Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 27 Februari 2012



BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Grobogan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Grobogan;
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Grobogan;
5. Arsip.